



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 3 No. 2, 2025, E-ISSN : 3046-5729

Relevansi Qawā'id Fiqhiyyah dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Islam di Era Modern: Studi Pendekatan Normatif terhadap Isu Sosial dan Teknologi

**Muhammad Iqbal Hanafi Nasution¹,
Muhammad Amar Adly², Heri Firmansyah³**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²³

Email : muhammad0221243002@uinsu.ac.id¹, amaradly73@yahoo.com²,
herifirmansyah@uinsu.ac.id

Abstract : This study discusses the implementation of Qawā'id Fiqhiyyah (Islamic legal maxims) in addressing and resolving increasingly complex contemporary issues in line with the advancement of time, particularly in the social, economic, and technological domains. Qawā'id Fiqhiyyah serve as foundational principles in Islamic law that are universal and flexible, enabling them to be applied in response to new problems not explicitly regulated in the scriptural sources (nash). Maxims such as al-ādah muḥakkamah (custom is authoritative), al-maṣlaḥah al-mursalah (unrestricted public interest), al-ḍarar yuzāl (harm must be eliminated), and al-mashaqqah tajlib al-taysir (hardship begets ease) form essential foundations for formulating contextual and beneficial Islamic legal solutions. This research is normative juridical in nature, using a statute approach. Data were obtained from primary legal sources such as the Qur'an, Hadith, and classical texts on uṣūl al-fiqh and qawā'id fiqhiyyah, supported by secondary and tertiary legal materials. The data analysis technique used is qualitative, with a descriptive-analytical approach. The results of the study indicate that Qawā'id Fiqhiyyah are capable of serving as adaptive guidelines in establishing Islamic legal rulings on modern phenomena such as digital transactions, sharia-compliant fintech, and contemporary social issues. These maxims provide both theoretical and practical foundations for scholars and academics to perform legal ijtihad, ensuring that Islamic law remains relevant and solution-oriented across eras

Keywords: Qawā'id Fiqhiyyah, Islamic Law, Contemporary Issues

Pendahuluan

Qawa'id Fiqhiyyah atau kaidah fiqih merupakan prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan hukum terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam.¹ Kaidah-kaidah ini disusun berdasarkan hasil istinbath (penggalan hukum) dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, sehingga memiliki peran penting dalam memberikan kemudahan bagi para mujtahid dalam menetapkan hukum terhadap persoalan yang belum secara eksplisit disebutkan dalam teks syariat. Dengan adanya Qawa'id Fiqhiyyah, hukum Islam dapat tetap relevan dan adaptif dalam menghadapi berbagai dinamika kehidupan manusia di setiap zaman dan tempat.²

Dalam perkembangan hukum Islam, Qawa'id Fiqhiyyah memiliki fungsi esensial dalam menyelesaikan berbagai permasalahan kontemporer, terutama dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, berbagai fenomena baru bermunculan yang membutuhkan pendekatan hukum yang fleksibel dan kontekstual.³ Prinsip-prinsip dalam Qawa'id Fiqhiyyah, seperti Al-Adat Al-Muhakkamah (adat kebiasaan dapat menjadi hukum), Ad-Dharar Yuzal (bahaya harus dihilangkan), dan Al-Masyaaqqaḥ Tajlibu At-Taisir (kesulitan mendatangkan kemudahan), menjadi landasan utama dalam merumuskan solusi hukum bagi berbagai tantangan baru yang muncul.

Memahami dan mengkaji Qawa'id Fiqhiyyah menjadi suatu keharusan bagi para akademisi, praktisi hukum Islam, serta masyarakat umum yang ingin memahami fleksibilitas hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman. Dengan pendekatan yang tepat, Qawa'id Fiqhiyyah dapat menjadi alat yang efektif dalam menyeimbangkan antara nilai-nilai syariat dengan perkembangan zaman, sehingga hukum Islam tetap dapat memberikan solusi yang adil, relevan, dan maslahat bagi umat manusia.⁴

¹ Iqbal Noor dan Sulaeman, "Implementasi Kaidah 'Al-Umuru Bimaqosidiha' Dalam Praktek Al-Buyu' Dan Ijarah," *Master: Jurnal Manajemen dan Bisnis Terapan* 3, no. 2 (2023): 82.

² Shinta Yuli Artha, Irfan Muhdiya, dan Mhd. Fakhri Rizki Sitorus, "Qawa'id Fiqhiyyah; Pengertian, Perbedaan Qawa'id Fiqhiyyah dengan Dhawabith Fiqhiyyah, Nazariyah Fiqhiyyah, dan Kaidah Ushuliyah," *Jurnal Sababat ISNU-SU* 1, no. 11 (2024): 108.

³ Devid Frastiawan dan Amir Sup, "AL-QAWĀ'ID AL-FIQHĪYAH: Tantangan Ilmiah Kemunculannya dan Aplikasinya dalam Bidang Ekonomi Shari'ah," *An-Nuha* 8, no. 2 (2021): 331.

⁴ Syamsul Hilal, "Urgensi Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam," *Al-Adalah* 10, no. 1 (2011): 4.

Diantara kajian terdahulu, yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Nova Kharisma dkk., pada tahun 2025 dalam jurnal berjudul: "Analisis Penerapan Qawā'id Fiqhiyyah Di Era Modern", yang membahas penerapan Qawā'id Fiqhiyyah dalam merespons dinamika kehidupan modern, terutama dalam konteks ekonomi, kesehatan, dan media sosial.⁵ Berbeda dari kajian terdahulu, penelitian ini tidak hanya menegaskan fleksibilitas kaidah-kaidah seperti al-ḍararu yuzāl dan al-umūru bi maqāṣidiha, tetapi juga menyoroti perlunya kehati-hatian dalam penggunaannya, termasuk memperhatikan batasan, pengecualian, dan kesinambungan antar-kaidah agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menyediakan pendekatan analitis yang dapat dimanfaatkan oleh akademisi, praktisi hukum Islam, maupun perumus kebijakan dalam menyusun regulasi atau fatwa berbasis syariah yang kontekstual, solutif, dan tetap berlandaskan pada prinsip maqāṣid al-sharī'ah

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan hukum yang bersifat kepustakaan atau dokumen, khususnya yang berkaitan dengan Qawa'id Fiqhiyyah (kaidah-kaidah fikih) dan penerapannya dalam menjawab permasalahan hukum kontemporer.⁶ Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis prinsip-prinsip hukum Islam secara normatif berdasarkan sumber-sumber hukum yang otoritatif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti berbagai peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum yang relevan dengan tema kajian. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat sejauh mana prinsip-prinsip dalam Qawa'id Fiqhiyyah dapat disandingkan atau diintegrasikan dalam penyusunan norma-norma hukum positif, khususnya dalam menjawab persoalan kontemporer yang belum memiliki pengaturan hukum secara rinci. Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan, menginterpretasikan, dan mengkaji secara mendalam isi dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis ini tidak

⁵ Nova Kharisma dkk., "Analisis Penerapan Qawā'id Fiqhiyyah Di Era Modern," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (2025): 761.

⁶ Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2022), 124.

menggunakan perhitungan statistik, tetapi menekankan pada argumentasi logis, sistematis, dan kritis dalam memahami relevansi Qawa'id Fiqhiyyah terhadap penyelesaian berbagai persoalan kontemporer yang muncul di tengah masyarakat modern.

Pembahasan

A. Konsep Dasar dan Sejarah Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Hukum Islam

Qawa'id Fiqhiyyah merupakan kaidah-kaidah universal yang menjadi dasar dalam memahami dan mengimplementasikan hukum Islam.⁷ Kaidah ini disusun untuk menyederhanakan penerapan hukum terhadap berbagai kasus yang muncul di masyarakat, sehingga dapat memberikan solusi yang sistematis, aplikatif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Keberadaan Qawa'id Fiqhiyyah sangat penting dalam hukum Islam, karena menjadi jembatan antara teks-teks syariat yang terbatas dengan permasalahan hukum yang terus berkembang dalam kehidupan manusia.⁸ Secara etimologi, kata qawa'id berasal dari bahasa Arab (القواعد) yang berarti "kaidah" atau "prinsip", sementara fiqhiyyah berasal dari kata fiqh (الفقه), yang berarti pemahaman mendalam mengenai hukum Islam. Dengan demikian, secara terminologis, Qawa'id Fiqhiyyah dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip dasar dalam fiqh yang berfungsi sebagai pedoman dalam penerapan hukum syariat.⁹ Kaidah-kaidah ini bersifat menyeluruh dan berlaku secara umum dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ibadah, muamalah, jinayah, hingga hukum keluarga dan sosial.

Dalam sejarahnya, penyusunan Qawa'id Fiqhiyyah berkembang seiring dengan proses kodifikasi hukum Islam oleh para ulama.¹⁰ Awalnya, prinsip-prinsip ini digunakan secara tidak sistematis dalam berbagai kitab fiqh, namun seiring waktu, para fuqaha menyadari perlunya pembukuan kaidah-kaidah ini agar lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam berbagai konteks hukum. Periode tumbuh dan

⁷ Gushairi, "Sumber-Sumber Kaidah-Kaidah Fikih: Al-Kitab, Al-Sunnah, Atsar Sahabat dan Tabi'in, dan Ijtihad Fuqaha' pada Furû' dan Juz'iyât," Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Rangkasbitung, diakses 3 Maret 2025, <https://pa-rangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/420-sumber-sumber-kaidah-kaidah-fikih-al-kitab-al-sunnah-atsar-sahabat-dan-tabi-in-dan-ijtihad-fuqaha-pada-furu-dan-juz-iyat>.

⁸ Linda Karmelia dan Tri Wahyu Hidayati, "Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 2 (2023): 99.

⁹ M. Adib Hamzawi, "Qawa'id Ushuliyah dan Qawa'id Fiqhiyyah (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath al-Ahkam)," *Inovatif* 2, no. 2 (2016): 92.

¹⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019).

pembentukan qawa'id fiqhiyyah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yang dikenal sebagai 'Asru Risalah atau 'Asru Tasyri'. Pada masa ini, kaidah-kaidah fiqih lahir langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah, karena keduanya mengandung prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum dan dapat diterapkan dalam berbagai kasus fiqh. Al-Qur'an sendiri memiliki cakupan terhadap qawa'id fiqhiyyah dari berbagai sisi, seperti penunjukan langsung atas kandungan kaidah, pengembangan hukum-hukum furu', serta metode taq'id (pembentukan kaidah) yang digunakan dalam syariat. Selain itu, perintah dalam Al-Qur'an untuk mengikuti hasil istinbath para ulama juga menjadi dasar penting dalam pengamalan qawa'id fiqhiyyah. Pada masa sahabat dan tabi'in, kaidah fiqih mulai dirumuskan dalam bentuk ungkapan-ungkapan yang mencerminkan prinsip hukum Islam. Contohnya adalah pendapat Umar bin Khattab tentang kontrak dan tanggung jawab dalam muamalah, yang kemudian menjadi dasar bagi beberapa kaidah fiqih dalam hukum transaksi Islam. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam, qawa'id fiqhiyyah telah berperan penting dalam memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi umat.¹¹

Setelah perkembangan penulisan fikih, qawa'id fiqhiyyah mulai dirumuskan secara bertahap hingga mencapai puncaknya di tangan para fuqaha besar dari berbagai mazhab. Kitab tertua yang membahas kaidah fiqih adalah Al-Kharaj karya Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah. Meskipun pada masa salaf qawa'id fiqhiyyah belum menjadi disiplin ilmu tersendiri, konsepnya telah tertanam dalam pemikiran ulama terdahulu. Ungkapan-ungkapan mereka menjadi dasar bagi ulama mutaakhirin dalam merumuskan, mengumpulkan, dan mengembangkan kaidah fiqih secara lebih sistematis di abad-abad berikutnya.¹²

Sebagai bagian dari hukum Islam, Qawa'id Fiqhiyyah memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwa hukum Islam diturunkan bukan hanya sebagai aturan yang kaku, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang mengandung nilai fleksibilitas, keadilan, serta kemaslahatan bagi umat manusia.¹³

1. Al-Qur'an

Salah satu ayat yang menjadi dasar utama prinsip Qawa'id Fiqhiyyah adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Anbiya: 107 dan QS. Al-Baqarah: 185

¹¹ Syafrudin Halimy Kamaludin, "Sejarah Perumusan dan Perkembangan Qawaid Fiqhiyyah," *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 5, no. 1 (2014): 82.

¹² Muhammad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad Al-Burnu, *al-Wajiz Fi Idbah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996).

¹³ Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan Kami tidak mengutusmu (Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam." (QS. Al-Anbiya: 107)

Ayat ini menegaskan bahwa ajaran Islam bersifat universal dan membawa rahmat bagi seluruh makhluk. Konsep rahmatan lil 'alamin mencerminkan bahwa hukum Islam tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk memberikan kemudahan serta kesejahteraan bagi umat manusia. Oleh karena itu, dalam penerapan hukum Islam, harus diperhatikan aspek manfaat dan kemaslahatan (masalah), tanpa menghilangkan esensi dari hukum itu sendiri.¹⁴

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu." (QS. Al-Baqarah: 185)

Ayat ini menjadi dasar bagi kaidah Al-Masyaqqah Tajlibu At-Taisir (kesulitan mendatangkan kemudahan), yang membolehkan adanya keringanan (rukhsah) dalam kondisi tertentu, seperti diperbolehkannya mengqashar shalat bagi musafir atau tidak berpuasa bagi orang yang sakit.¹⁵

2. Hadits

Selain Al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW juga menjadi rujukan dalam penyusunan Qawa'id Fiqhiyyah. Salah satu hadis yang menjadi dasar utama adalah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

"Dari Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain".¹⁶ (HR. Ibnu Majah)

¹⁴ Arnida Zahwa dan Fatimah Taufik Hidayat, "Penerapan Qowaid Umum dan Qowaid Khusus Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian," *Al Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 3 (2024): 1540.

¹⁵ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 31.

¹⁶ Admin, "Larangan Membahayakan Diri dan Orang Lain," Hadits Arbain, diakses 3 Maret 2025, <https://haditsarbain.com/hadits/larangan-membahayakan-diri-dan-orang-lain/>.

Hadis ini menjadi dasar bagi kaidah Ad-Dharar Yuzal (bahaya harus dihilangkan), yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap hukum yang diterapkan tidak menimbulkan kemudaratan bagi individu maupun masyarakat.¹⁷ Hadis lain yang mendukung prinsip kemudahan dalam hukum Islam adalah:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

"Sesungguhnya agama ini mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit dirinya dalam agama melainkan dia akan dikalahkan oleh agama itu sendiri".¹⁸ (HR. Bukhari dan Muslim)

Keberadaan Qawa'id Fiqhiyyah memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan hukum Islam. Sebagai prinsip dasar yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, Qawa'id Fiqhiyyah membantu memastikan bahwa hukum Islam dapat diterapkan dengan lebih mudah, sistematis, dan relevan dengan kebutuhan umat manusia di berbagai zaman.¹⁹ Tanpa adanya kaidah-kaidah fiqh, proses penetapan hukum akan menjadi lebih kompleks dan rentan terhadap perbedaan pendapat yang tidak terarah. Oleh karena itu, Qawa'id Fiqhiyyah memiliki beberapa fungsi utama dalam sistem hukum Islam, di antaranya menyederhanakan Proses Istinbath Hukum. Dalam hukum Islam, tidak semua permasalahan kehidupan memiliki jawaban langsung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, diperlukan metode yang dapat membantu para mujtahid dalam menetapkan hukum bagi kasus-kasus yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Dengan adanya Qawa'id Fiqhiyyah, seorang ahli fiqh dapat menggunakan prinsip-prinsip umum untuk menarik kesimpulan hukum tanpa harus mencari dalil spesifik dalam setiap kasus.²⁰ Misalnya, kaidah Al-Masyaaqqah Tajlibu At-Taisir (kesulitan mendatangkan kemudahan) menjadi dasar bagi berbagai bentuk keringanan dalam ibadah dan muamalah, seperti diperbolehkannya menjamak shalat bagi musafir atau mengganti puasa

¹⁷ Ismail Pane dkk., "Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-Dhararu Yuzal," *Jurnal Payung Sekaki: Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2024): 90.

¹⁸ Alif Fadilah, Dadang Darmawan, dan Wahyudin Darmalaksana, "Toleransi Beragama dalam Pandangan Hadis untuk Ketenangan Beribadah di Nusantara: Studi Takhrij dan Syarah," dalam *Gunung Djati Conference Series*, vol. 8 (The 2nd Conference on Ushuluddin Studies, Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2022), 755.

¹⁹ Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Mataram: Elhikam Press Lombok, 2016).

²⁰ Risdianto, Rini Fatma Kartika, dan Usman Alfarisi, *Qawaid Fiqhiyyah Terhadap Fatwa MUI Dalam Pelaksanaan Ibadah di Masa Covid-19* (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2023), 38.

dengan fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa. Selain itu, kaidah Ad-Dharar Yuzal (bahaya harus dihilangkan) sering dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum dalam bidang ekonomi dan kesehatan, seperti larangan transaksi riba yang dapat merugikan pihak lain atau kebolehan menggunakan obat yang mengandung zat terlarang dalam kondisi darurat. Dengan demikian, Qawa'id Fiqhiyyah berperan sebagai alat bantu yang sangat efektif dalam mempermudah penggalian hukum Islam.

Kedua, Menjaga Konsistensi dalam Penerapan Hukum Islam. Keberadaan Qawa'id Fiqhiyyah juga memastikan bahwa hukum Islam dapat diterapkan secara konsisten dalam berbagai konteks tanpa menimbulkan kontradiksi. Kaidah-kaidah fiqih memberikan standar yang jelas dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum, sehingga keputusan hukum yang dihasilkan tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar syariat.²¹ Sebagai contoh, kaidah Al-Adat Al-Muhakkamah (adat kebiasaan dapat menjadi hukum) memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum berdasarkan adat yang berkembang di suatu masyarakat, selama tidak bertentangan dengan syariat.²² Prinsip ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap diterapkan secara seragam namun tetap mempertimbangkan perbedaan budaya dan kebiasaan di berbagai wilayah.

Ketiga, Menunjukkan Fleksibilitas dan Dinamika Hukum Islam. Islam sebagai agama yang bersifat universal membutuhkan pendekatan hukum yang adaptif terhadap perubahan zaman.²³ Qawa'id Fiqhiyyah membantu memberikan solusi hukum yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat namun tetap relevan dengan kondisi masyarakat modern. Dalam menghadapi berbagai perkembangan di bidang teknologi, ekonomi, dan sosial, hukum Islam tetap dapat diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip Qawa'id Fiqhiyyah.²⁴ Misalnya, dalam bidang keuangan dan perbankan syariah, kaidah Al-Kharaj bi Ad-Dhaman (keuntungan harus disertai dengan risiko) menjadi dasar dalam

²¹ Arizqiya Nurfattah dkk., "Peran Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Bermu'amalah," *Tabkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2024): 54.

²² Fatmah Taufik Hidayat dan Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim, "Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)," *Jurnal Sosiologi USK* 9, no. 1 (2016): 67.

²³ IAIN Syekh Nurjati Cirebon Indonesia dkk., "Urgensi Metodologi Studi Islam Interdisipliner Untuk Moderasi Islam," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2023): 15, <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.579>.

²⁴ Hasby Maulana dan Efi Afifi, "Transformasi Maqosidus Syari'ah: Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah," *Ta'dibiya* 4, no. 4 (2024): 8.

menentukan hukum bagi sistem investasi dan permodalan yang sesuai dengan syariat.

B. Ruang Lingkup Qawā'id Fiqhiyyah

Qawā'id Fiqhiyyah memiliki ruang lingkup yang luas dalam hukum Islam, mencakup berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan aturan dan ketentuan syariat. Ruang lingkup ini mencerminkan bagaimana kaidah-kaidah fikih dapat diterapkan dalam berbagai bidang hukum Islam, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Secara umum, ruang lingkup Qawā'id Fiqhiyyah terbagi ke dalam beberapa aspek utama sebagai berikut:²⁵

1. Ibadah

Kaidah fikih banyak diterapkan dalam hukum ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kaidah seperti المشقة تجلب التيسير ("Kesulitan mendatangkan kemudahan") juga sering digunakan dalam ibadah. Di tengah merebaknya pandemi COVID-19, penyesuaian signifikan terhadap berbagai praktik ibadah menjadi keniscayaan. Bagi sebagian umat Islam, beban menghadiri salat Jumat di masjid terasa amat berat, seiring dengan tingginya risiko penularan virus akibat kerumunan. Dalam situasi demikian, penerapan kaidah fikih membolehkan seseorang untuk tidak menunaikan salat Jumat dan menggantinya dengan salat Zuhur di kediaman masing-masing. Keputusan ini didasari oleh prioritas utama syariat, yakni pemeliharaan keselamatan jiwa (maqāṣid al-syarī'ah). Lebih lanjut, bagi individu yang telah terpapar virus, upaya menahan diri agar tidak menularkan penyakit kepada orang lain turut dikategorikan sebagai bentuk ikhtiar untuk menghindari kemudaratan. Dalam konteks kaidah fikih, hal ini dianggap sebagai kesulitan besar yang dapat membenarkan adanya keringanan hukum.²⁶

2. Muamalah (Interaksi Sosial dan Ekonomi)

Dalam aspek transaksi dan interaksi sosial, Qawā'id Fiqhiyyah berperan penting dalam menetapkan prinsip keadilan dan kejelasan dalam akad.²⁷ Kaidah العادة محكمة ("Adat kebiasaan dapat dijadikan

²⁵ Gushairi, "Sumber-Sumber Kaidah-Kaidah Fikih: Al-Kitab, Al-Sunnah, Atsar Sahabat dan Tabi'in, dan Ijtihad Fuqaha' pada Furû' dan Juz' iyyât."

²⁶ Heykal Saban, Risdianto, dan Laila Yumna, "Implementasi Kaidah Fikih pada Fatwa MUI dalam Penyelenggaraan Ibadah di Masa Pandemi COVID-19" (Seminar Nasional Penelitian LPPM UMJ, Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 2021), 5.

²⁷ Dedi Mahruzani Nur Lubis, "Penggunaan Qawā'id Fiqhiyyah Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama Medan," *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 2.

hukum") digunakan dalam menentukan kebiasaan dalam jual beli yang tidak bertentangan dengan syariat. Kaidah *الضرر يزال* ("Kemudahan harus dihilangkan") menjadi pedoman dalam melarang praktik ekonomi yang merugikan seperti riba, gharar (ketidakjelasan dalam transaksi), dan penipuan dalam perdagangan.

3. Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Dalam hukum pidana Islam, kaidah fikih digunakan untuk menetapkan prinsip-prinsip keadilan dalam pemberian hukuman. Misalnya, kaidah *درء الحدود بالشبهات* ("Hukuman hudud dapat digugurkan jika terdapat syubhat atau keraguan") digunakan dalam memastikan bahwa hukuman berat tidak dijatuhkan tanpa bukti yang jelas. Selain itu, kaidah *الضرر يزال* ("Kemudahan harus dihilangkan") juga digunakan dalam menerapkan prinsip pencegahan terhadap kejahatan yang dapat membahayakan masyarakat.²⁸

C. Persamaan dan Perbedaan Qawā'id Fiqhiyyah dengan Ushul Fiqh dan Fiqh sebagai Sumber kaidah Fiqh

Qawā'id Fiqhiyyah, Uṣūl al-Fiqh, dan Fiqh memiliki keterkaitan erat dalam kajian hukum Islam, tetapi masing-masing memiliki fokus dan cakupan yang berbeda. Ketiga disiplin ilmu ini saling melengkapi dalam proses *istinbāt* (penggalan) hukum, sehingga membentuk suatu sistem yang kokoh dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Persamaannya terletak pada tujuan utama ketiganya, yaitu sebagai alat dalam memahami dan menetapkan hukum Islam berdasarkan sumber-sumber syar'i seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Dengan adanya hubungan yang kuat antara ketiganya, hukum Islam dapat diterapkan secara lebih sistematis, baik dalam hal teori maupun praktiknya. Selain itu, ketiga cabang keilmuan ini juga berperan dalam memberikan solusi hukum terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan umat Islam. Dalam menghadapi fenomena sosial dan perkembangan zaman, ulama menggunakan Uṣūl al-Fiqh sebagai pedoman dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum dari sumber-sumber utama syariat. Selanjutnya, hasil *istinbāt* tersebut kemudian dirangkum dalam bentuk Qawā'id Fiqhiyyah, yang berfungsi sebagai prinsip umum untuk mempermudah penerapan hukum dalam berbagai situasi serupa. Adapun Fiqh, sebagai

²⁸ Utpy Asifae dkk., "Penerapan Kaidah Fiqhiyyah terhadap Kejahatan Siber dalam Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024): 136.

cabang ilmu yang berisi ketetapan hukum secara rinci, menjadi panduan bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan syariat Islam.²⁹

Dari segi perbedaannya, Qawā'id Fiqhiyyah dan Uşūl al-Fiqh dapat dilihat dari aspek metodologi dan aplikasinya. Uşūl al-Fiqh berfungsi sebagai disiplin ilmu yang menyediakan metode penalaran hukum dengan pendekatan filosofis-epistemologis, yaitu dengan menggali hukum dari sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an dan Hadis serta menetapkan validitasnya secara teoritis.³⁰ Ilmu ini lebih menitikberatkan pada cara memperoleh hukum melalui kaidah-kaidah yang bersifat konseptual dan abstrak, seperti metode qiyas, istihsan, dan istishab. Sementara itu, Qawā'id Fiqhiyyah merupakan kelanjutan dari pemikiran yang ada dalam Uşūl al-Fiqh, tetapi dengan fokus pada dimensi aplikatif. Artinya, Qawā'id Fiqhiyyah menyusun prinsip-prinsip umum yang diambil dari berbagai kasus hukum yang telah ditetapkan dalam Fiqh, sehingga dapat digunakan sebagai panduan praktis dalam menyelesaikan kasus-kasus serupa. Dengan kata lain, Uşūl al-Fiqh lebih bersifat fundamental dan metodologis, sedangkan Qawā'id Fiqhiyyah lebih pragmatis dan aplikatif, dengan kaidah-kaidah yang memiliki rasionalitas tinggi untuk diterapkan dalam berbagai situasi hukum yang berulang.³¹

D. Tingkatan Qawā'id Fiqhiyyah

Terdapat beberapa tingkatan dalam Qawā'id Fiqhiyyah yang berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan hukum Islam:

1. Al-Qawā'id Al-Khams Al-Kubrā

Tingkatan pertama dalam Qawā'id Fiqhiyyah adalah Al-Qawā'id Al-Khams Al-Kubrā, yang terdiri dari lima kaidah utama yang mencakup hampir seluruh aspek hukum Islam. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai prinsip dasar dalam menetapkan hukum dan banyak digunakan oleh para ulama dalam melakukan istinbāt (penggalian) hukum dari dalil-dalil syariat.

Kaidah pertama adalah *الأمر بمقاصدها* (Al-Umūr Bi Maqāsidihā), yang berarti "Segala sesuatu bergantung pada tujuannya." Kaidah ini menunjukkan bahwa niat menjadi faktor penentu dalam menentukan hukum suatu perbuatan. Contohnya adalah dalam ibadah, seperti

²⁹ Kamrullah, "Ushul Fiqh dan Qawaid Al-Fiqhiyyah Sebagai Metode Istinbath Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah," *Tafaqquh* 4, no. 1 (2019): 24.

³⁰ Ansori, *Qawā'id Fiqhiyyah & Kontekstualisasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022).

³¹ Muhammad Zaki, "Fikih, Ushul Fikih dan Qawaid Al-Fiqhiyyah dalam Lintasan Sejarah," *Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 9, no. 2 (2022): 201.

shalat atau puasa, di mana keabsahan suatu ibadah bergantung pada niat pelakunya. Dalam muamalah, kaidah ini juga berlaku, misalnya dalam akad jual beli, di mana keabsahan transaksi dapat bergantung pada maksud dan tujuan di baliknya.

Kaidah kedua adalah *اليقين لا يزول بالشك* (Al-Yaqīn Lā Yuzāl Bi Asy-Syakk), yang berarti "Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan." Kaidah ini menjadi dasar dalam berbagai persoalan fikih, terutama yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Misalnya, jika seseorang ragu apakah dia sudah berwudhu atau belum, maka ia tetap dianggap belum berwudhu berdasarkan keyakinan terakhirnya. Demikian pula dalam transaksi, jika ada keraguan mengenai status kepemilikan suatu barang, maka status hukum sebelumnya tetap berlaku sampai ada bukti yang jelas yang mengubahnya.

Kaidah ketiga adalah *المشقة تجلب التيسير* (Al-Masyaqqah Tajlib At-Taysīr), yang berarti "Kesulitan mendatangkan kemudahan." Kaidah ini mencerminkan prinsip bahwa Islam adalah agama yang tidak membebani umatnya secara berlebihan. Ketika seseorang mengalami kesulitan dalam melaksanakan ibadah, syariat memberikan keringanan atau rukhsah. Contohnya, dalam perjalanan jauh, seseorang diperbolehkan mengqashar dan menjamak shalat, serta mendapatkan keringanan dalam berpuasa. Begitu pula dalam situasi darurat, seseorang diperbolehkan melakukan hal yang biasanya dilarang, seperti memakan makanan yang haram jika terpaksa untuk bertahan hidup.

Kaidah keempat adalah *الضرر يزال* (Ad-Darar Yuzāl), yang berarti "Kemudaratan harus dihilangkan." Kaidah ini digunakan untuk mencegah atau menghilangkan segala bentuk bahaya yang dapat menimpa individu atau masyarakat. Dalam hukum Islam, segala sesuatu yang menimbulkan mudarat harus dicegah atau dihilangkan, seperti larangan riba yang dapat merugikan perekonomian atau larangan menipu dalam perdagangan yang dapat merusak kepercayaan di antara sesama manusia. Prinsip ini juga menjadi dasar dalam pembuatan hukum-hukum baru yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, seperti regulasi terhadap konten berbahaya di media sosial atau pembatasan penggunaan zat berbahaya dalam makanan dan obat-obatan.

Kaidah kelima adalah *العادة محكمة* (Al-‘Ādah Muḥakkamah), yang berarti "Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum." Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam beberapa aspek hukum Islam, adat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan sebagai sumber

hukum. Misalnya, dalam transaksi bisnis, metode pembayaran atau sistem kerja yang menjadi kebiasaan masyarakat dapat dijadikan acuan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Begitu juga dalam urusan pernikahan, mahar yang berlaku dalam suatu daerah bisa mengikuti kebiasaan masyarakat setempat. Kaidah ini sangat relevan dalam kehidupan modern karena memungkinkan hukum Islam tetap dinamis dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa keluar dari koridor syariat.³²

2. Al-Qawā'id Al-Kulliyah Al-Fiqhiyyah (Kaidah Umum Fikih)

Tingkatan kedua dalam Qawā'id Fiqhiyyah adalah Al-Qawā'id Al-Kulliyah Al-Fiqhiyyah, yaitu kaidah-kaidah umum yang lebih spesifik dibandingkan dengan Al-Qawā'id Al-Khams Al-Kubrā tetapi masih bersifat menyeluruh dalam berbagai cabang fikih. Kaidah-kaidah ini bersumber dari prinsip-prinsip dasar dalam Islam dan berfungsi sebagai panduan dalam menetapkan hukum terhadap berbagai kasus yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun cakupannya tidak seuniversal lima kaidah besar, kaidah-kaidah ini tetap memiliki peran penting dalam menjelaskan permasalahan hukum yang lebih spesifik.³³

Salah satu contoh kaidah dalam tingkatan ini adalah إِذَا اجْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ ("Jika berkumpul antara halal dan haram, maka yang diutamakan adalah hukum haram."). Kaidah ini digunakan dalam situasi di mana terdapat unsur yang mengandung kehalalan dan keharaman secara bersamaan, sehingga untuk menghindari perkara yang tidak jelas, hukum yang lebih diutamakan adalah haram. Contohnya dalam masalah makanan, jika terdapat makanan yang tercampur antara yang halal dan haram dan sulit dipisahkan, maka makanan tersebut dihukumi haram sebagai bentuk kehati-hatian dalam menjaga kehalalan konsumsi umat Islam.

3. Al-Qawā'id Al-Far'iyah (Kaidah Cabang Fikih)

Tingkatan ketiga dalam Qawā'id Fiqhiyyah adalah Al-Qawā'id Al-Far'iyah, yang merupakan kaidah-kaidah cabang yang lebih spesifik dibandingkan dengan Al-Qawā'id Al-Kulliyah Al-Fiqhiyyah. Kaidah-kaidah ini tidak mencakup seluruh aspek fikih, melainkan hanya

³² Ashar, "Aktualisasi Al-Qawā'id Al-Khams terhadap Problematika Kontemporer," *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 1 (2014): 43.

³³ Ibrahim, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 101.

diterapkan dalam bidang tertentu, seperti ibadah, muamalah, atau hukum pidana Islam. Meski cakupannya lebih terbatas, kaidah-kaidah ini tetap penting karena memberikan panduan dalam kasus-kasus yang lebih rinci dan teknis dalam hukum Islam.³⁴

Salah satu contoh dari kaidah cabang ini adalah *الْجَهْلُ بِالْمَوْقَاتِ يُسْقِطُ الْوُجُوبَ* ("Ketidaktahuan terhadap waktu yang ditentukan menggugurkan kewajiban."). Kaidah ini sering diterapkan dalam ibadah, misalnya dalam kewajiban shalat. Jika seseorang baru masuk Islam setelah waktu shalat telah berlalu tanpa ia ketahui, maka ia tidak berkewajiban untuk mengqadha shalat tersebut, karena ketidaktahuannya menggugurkan kewajibannya. Demikian juga dalam kasus puasa Ramadhan, jika seseorang baru mengetahui bahwa hari tersebut merupakan awal Ramadhan setelah matahari terbenam, maka puasanya tidak wajib dilakukan pada hari itu, tetapi tetap wajib pada hari-hari berikutnya

E. Implementasi Qawa'id Fiqhiyyah dalam Penyelesaian Masalah Kontemporer

Dalam konteks kehidupan modern yang terus mengalami transformasi di berbagai lini, Qawā'id Fiqhiyyah memiliki peran yang sangat vital dalam memberikan arah dan pijakan hukum Islam yang relevan dan solutif. Perkembangan zaman telah membawa umat manusia pada tantangan-tantangan baru yang tidak ditemukan dalam masa-masa klasik, sehingga pendekatan hukum Islam tidak cukup hanya berlandaskan pada teks normatif semata, melainkan harus disertai dengan pendekatan metodologis yang mampu menjawab realitas kekinian.³⁵ Perubahan yang pesat di berbagai aspek kehidupan, seperti teknologi, ekonomi, sosial, dan kesehatan, menuntut adanya pendekatan hukum yang tidak hanya berpegang pada teks normatif, tetapi juga mampu memberikan solusi yang adaptif dan kontekstual. Di sinilah letak urgensi Qawā'id Fiqhiyyah sebagai alat bantu ijtihad yang bersifat universal, general, dan aplikatif.

Seiring dengan globalisasi dan digitalisasi, interaksi manusia semakin kompleks, menciptakan situasi hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Islam klasik. Dalam menghadapi tantangan ini, Qawā'id Fiqhiyyah berfungsi sebagai kerangka berpikir yang

³⁴ Thalhah, "Kaidah Fiqhiyah Furu'iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer," *Tabkīm* 10, no. 1 (2014): 68.

³⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam* (Ulee Kareng: Yayasan WDC Banda Aceh, 2017).

membantu para ulama dan cendekiawan dalam merumuskan hukum yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat tanpa mengabaikan dinamika masyarakat.³⁶ Selain itu, modernisasi juga mempengaruhi cara individu dan institusi menjalankan aktivitas mereka, termasuk dalam bidang perdagangan, sistem keuangan, hukum keluarga, dan etika profesi.³⁷ Ketidakpastian hukum dalam berbagai aspek ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam jika tidak diimbangi dengan pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum yang fleksibel namun tetap berlandaskan syariat. Oleh karena itu, keberadaan Qawa'id Fiqhiyyah menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara keteguhan hukum Islam dan kebutuhan manusia dalam menghadapi realitas baru yang terus berkembang.

Kaidah Ad-Dharar Yuzal (Bahaya Harus Dihilangkan) menegaskan bahwa segala bentuk bahaya, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial, harus dihilangkan atau setidaknya diminimalisir demi kemaslahatan bersama. Dalam kehidupan modern, kaidah ini sering diterapkan dalam berbagai regulasi, seperti kebijakan kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan, dan perlindungan konsumen. Salah satu contoh penerapannya adalah larangan merokok di tempat umum, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok, terutama perokok pasif. Sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah memicu perdebatan luas di tengah masyarakat. Fatwa ini, yang memutuskan bahwa merokok hukumnya haram bagi golongan tertentu, ditetapkan dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke-III. Pertemuan penting tersebut diselenggarakan pada tanggal 24 hingga 26 Januari 2009 di Provinsi Sumatera Barat. Dalam putusan tersebut, larangan merokok secara spesifik diberlakukan untuk anak-anak, wanita hamil, dan siapa pun yang merokok di ruang publik atau tempat umum. Lebih lanjut, demi menegakkan integritas moral dan etika, para pengurus MUI diwajibkan untuk tidak merokok dalam kondisi apa pun, sebuah ketentuan yang dirancang untuk memberikan teladan kepada umat. Larangan merokok ini didasarkan pada prinsip syariat Islam yang melarang segala perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri. Merokok, menurut fatwa ini, dinilai memiliki lebih banyak mudarat (keburukan) daripada manfaat. Pertimbangan ini tidak hanya mencakup dampak kesehatan serius yang telah banyak dibuktikan secara

³⁶ Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, 10.

³⁷ Ringgana Wandy Wiguna, "Modernisasi: Pengertian, Penyebab, Dampak, Ciri & Contoh," ruangguru, 9 Desember 2024, <https://www.ruangguru.com/blog/apa-itu-modernisasi>.

medis, tetapi juga meluas pada potensi pencemaran lingkungan dan bahaya yang ditimbulkan kepada orang-orang di sekitar melalui asap rokok pasif.³⁸

Seiring berkembangnya penelitian medis, banyak fatwa ulama yang semakin cenderung mengharamkan rokok karena dampak buruknya terhadap kesehatan. Selain itu, dalam situasi pandemi COVID-19, pemerintah di berbagai negara menerapkan kebijakan pembatasan sosial, vaksinasi, dan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus yang lebih luas. Langkah-langkah ini sejalan dengan prinsip Ad-Dharar Yuzal, karena bertujuan melindungi masyarakat dari bahaya yang lebih besar. Kaidah ini juga digunakan dalam pelarangan konsumsi makanan dan minuman berbahaya, seperti narkoba, minuman beralkohol, dan makanan yang mengandung zat beracun, karena dapat membawa mudarat bagi individu maupun masyarakat. Dengan demikian, Ad-Dharar Yuzal menjadi dasar penting dalam berbagai kebijakan yang bertujuan menjaga kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan umat manusia.

Contoh lainnya dalam bidang kesehatan, seperti praktik bayi tabung, transplantasi organ, atau vaksinasi, menghadirkan dilema etika dan hukum baru dalam masyarakat Muslim. Melalui qawa'id fiqhiyyah, hukum Islam dapat memberikan ruang toleransi dalam kondisi-kondisi tertentu demi kemaslahatan manusia. Dalam hal ini, penerapan kaidah tidak hanya memfasilitasi penerbitan fatwa, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan regulasi atau kebijakan publik yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Lebih lanjut, Qawā'id Fiqhiyyah juga berperan penting dalam membentuk kerangka hukum yang responsif terhadap isu-isu sosial dan gender kontemporer, seperti keadilan bagi perempuan, hak anak, atau perlindungan terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, Qawā'id Fiqhiyyah bukan hanya sekadar kumpulan prinsip teoritis yang diwariskan dari ulama klasik, tetapi menjadi perangkat dinamis yang dapat digunakan untuk menggali hukum dari realitas baru yang terus berkembang. Peranannya menjelma sebagai jembatan antara nilai-nilai ilahiah dan kebutuhan manusiawi, antara nash dan realitas sehingga hukum Islam dapat terus menjadi sistem hukum yang hidup, solutif, dan maslahat lintas zaman. Oleh karena itu, dalam konteks modernisasi dan globalisasi saat ini, pemahaman dan penguasaan terhadap Qawā'id Fiqhiyyah menjadi kebutuhan mendesak, baik bagi akademisi, legislator,

³⁸ Indis Ferizal, "Mekanisme Pengujian Hukum Oleh Ulama Dalam Menetapkan Fatwa Haram Terhadap Rokok," *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan* 11, no. 1 (2016): 56.

maupun praktisi hukum Islam. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat tampil sebagai sistem yang tidak kaku dan stagnan, tetapi progresif, adaptif, dan mampu menjawab kompleksitas zaman tanpa kehilangan esensi dan spirit ilahiah yang menjadi dasarnya.

Meskipun Qawā'id Fiqhiyyah terbukti relevan dan aplikatif dalam menjawab persoalan kontemporer, penerapannya di era modern juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya keseragaman dalam interpretasi dan aplikasi kaidah di antara para ulama, yang sering kali dipengaruhi oleh latar belakang mazhab, budaya lokal, dan kepentingan politik. Hal ini dapat menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penetapan hukum terhadap isu yang sama di tempat yang berbeda. Selain itu, masih terbatasnya literasi metodologis para pengambil kebijakan terhadap Qawā'id Fiqhiyyah menjadikan banyak regulasi tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip syariat yang adaptif dan maslahat. Tantangan lainnya adalah bagaimana menyeimbangkan antara idealisme syariat dengan realitas hukum negara modern yang pluralistik dan sekuler. Dalam konteks ini, pendekatan Qawā'id Fiqhiyyah kerap menghadapi dilema ketika dihadapkan pada kebijakan publik yang tidak sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai Islam, seperti isu gender, kebebasan berekspresi, atau sistem keuangan konvensional. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi yang lebih kuat antara epistemologi klasik dan pendekatan multidisipliner kontemporer agar Qawā'id Fiqhiyyah benar-benar mampu menjadi instrumen ijtihad yang efektif dan inklusif di tengah kompleksitas zaman.

Kesimpulan

Qawā'id Fiqhiyyah merupakan seperangkat kaidah universal dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai pedoman dalam memahami dan menetapkan hukum atas persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Disusun dari hasil istinbāt terhadap sumber-sumber utama syariat, kaidah-kaidah ini tidak hanya memperkuat dasar hukum Islam, tetapi juga menunjukkan kemampuannya dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah dinamika kehidupan modern.

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan Qawā'id Fiqhiyyah dalam konteks kontemporer memberikan kontribusi signifikan dalam proses ijtihad, terutama dalam merespons isu-isu baru seperti kesehatan publik, teknologi digital, dan regulasi sosial. Kebaruan dari kajian ini terletak pada penekanan bahwa kaidah fikih bukan sekadar kerangka teoretis klasik, melainkan alat metodologis yang dinamis dan responsif terhadap tantangan zaman. Selain itu, temuan ini memperluas cakupan

peran Qawā'id Fiqhiyyah dari ruang fatwa ke ranah kebijakan publik, dengan implikasi langsung terhadap legislasi dan etika sosial di masyarakat Muslim.

Kontribusi ilmiah dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah metodologi hukum Islam kontemporer dan menjadi rujukan bagi akademisi maupun praktisi hukum dalam menyusun fatwa, regulasi, atau kebijakan yang berbasis syariah. Untuk penelitian lanjutan, disarankan adanya kajian komparatif antara penerapan Qawā'id Fiqhiyyah di berbagai negara Muslim serta eksplorasi lebih dalam terhadap integrasi kaidah ini dengan pendekatan hukum modern dan multidisipliner.

Daftar Pustaka

- Admin. "Larangan Membahayakan Diri dan Orang Lain." Hadits Arbain. Diakses 3 Maret 2025. <https://haditsarbain.com/hadits/larangan-membahayakan-diri-dan-orang-lain/>.
- Al-Burnu, Muhahmmad Sidqi bin Ahmad bin Muhammad. *al-Wajiz Fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Ansori. *Qawa'id Fiqhiyyah & Kontekstualisasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2022.
- Artha, Shinta Yuli, Irfan Muhdiya, dan Mhd. Fakhri Rizki Sitorus. "Qawa'id Fiqhiyah; Pengertian, Perbedaan Qawa'id Fiqhiyah dengan Dhawabith Fiqhiyah, Nazariyah Fiqhiyah, dan Kaidah Ushuliyah." *Jurnal Sahabat ISNU-SU* 1, no. 11 (2024): 108.
- Ashar. "Aktualisasi Al-Qawā'id Al-Khams terhadap Problematika Kontemporer." *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 13, no. 1 (2014): 43.
- Asifae, Utpy, Tiara Rizki Amaniar, Jesica Anastasya, Irwandi, dan Lisawati. "Penerapan Kaidah Fiqhiyyah terhadap Kejahatan Siber dalam Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2024): 136.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 2 ed. Jakarta: Kencana, 2022.
- Fadilah, Alif, Dadang Darmawan, dan Wahyudin Darmalaksana. "Toleransi Beragama dalam Pandangan Hadis untuk Ketenangan Beribadah di Nusantara: Studi Takhrij dan Syarah." Dalam

- Gunung Djati Conference Series*, 8:755. Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2022.
- Ferizal, Indis. "Mekanisme Pengujian Hukum Oleh Ulama Dalam Menetapkan Fatwa Haram Terhadap Rokok." *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan* 11, no. 1 (2016): 56.
- Frastawan, Devid, dan Amir Sup. "AL-QAWĀ'ID AL-FIQHIYAH: Tantangan Ilmiah Kemunculannya dan Aplikasinya dalam Bidang Ekonomi Sharī'ah." *An-Nuha* 8, no. 2 (2021): 331.
- Gushairi. "Sumber-Sumber Kaidah-Kaidah Fikih: Al-Kitab, Al-Sunnah, Atsar Sahabat dan Tabi'in, dan Ijtihad Fuqaha` pada Furū' dan Juz`iyyāt." Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Rangkasbitung. Diakses 3 Maret 2025. <https://parangkasbitung.go.id/pa-website/publikasi-artikel/arsip-artikel/420-sumber-sumber-kaidah-kaidah-fikih-al-kitab-al-sunnah-atsar-sahabat-dan-tabi-in-dan-ijtihad-fuqaha-pada-furu-dan-juz-iyyat>.
- Hamzawi, M. Adib. "Qawa'id Ushuliyah dan Qawa'id Fiqhiyyah (Melacak Konstruksi Metodologi Istinbath al-Ahkam)." *Inovatif* 2, no. 2 (2016): 92.
- Hidayat, Fatmah Taufik, dan Mohd Izhar Ariff Bin Mohd Qasim. "Kaedah Adat Muhakkamah Dalam Pandangan Islam (Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum)." *Jurnal Sosiologi USK* 9, no. 1 (2016): 67.
- Hilal, Syamsul. "Urgensi Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam." *Al-'Adalah* 10, no. 1 (2011): 4.
- IAIN Syekh Nurjati Cirebon Indonesia, Theguh Saumantri, Hajam Hajam, dan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Indonesia. "Urgensi Metodologi Studi Islam Interdisipliner Untuk Moderasi Islam." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 5, no. 1 (2023): 15. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i1.579>.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Kamaludin, Syafrudin Halimy. "Sejarah Perumusan dan Perkembangan Qawaid Fiqhiyyah." *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum* 5, no. 1 (2014): 82.
- Kamrullah. "Ushul Fiqh dan Qawaid Al-Fiqhiyyah Sebagai Metode Istinbath Pengembangan Produk Lembaga Keuangan Syariah." *Tafaqquh* 4, no. 1 (2019): 24.
- Karmelia, Linda, dan Tri Wahyu Hidayati. "Implementasi Qawaid Fiqhiyyah Dalam Menyelesaikan Problematika Hukum Keluarga Islam." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 12, no. 2 (2023): 99.

- Kharisma, Nova, Berliana Andini, Sarman, Bastami, dan Lisnawati. "Analisis Penerapan Qawā'id Fiqhiyyah Di Era Modern." *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (2025): 761.
- Lubis, Dedi Mahruzani Nur. "Penggunaan Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama Medan." *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 2.
- Maulana, Hasby, dan Efi Afifi. "Transformasi Maqosidus Syari'ah: Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyyah." *Ta'dibiya* 4, no. 4 (2024): 8.
- Noor, Iqbal, dan Sulaeman. "Implementasi Kaidah 'Al-Umuru Bimaqosidiha' Dalam Praktek Al-Buyu' Dan Ijarah." *Master: Jurnal Manajemen dan Bisnis Terapan* 3, no. 2 (2023): 82.
- Nurfattah, Arizqiya, Nafsa Izzaturrahma, Maura Nabila, dan Naifah Maura Ramadhany. "Peran Qawa'id Fiqhiyyah Dalam Bermu'amalah." *Tahkim: Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2024): 54.
- Pane, Ismail, M. Ridho Ramadhani, Tutut Sartika Siregar, Akmal Abdul Munir, dan Aslati. "Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-Dhararu Yuzal." *Jurnal Payung Sekaki: Kajian Keislaman* 1, no. 2 (2024): 90.
- Risdianto, Rini Fatma Kartika, dan Usman Alfarisi. *Qawaid Fiqhiyyah Terhadap Fatwa MUI Dalam Pelaksanaan Ibadah di Masa Covid-19*. Sukoharjo: Tahta Media Group, 2023.
- Saban, Heykal, Risdianto, dan Laila Yumna. "Implementasi Kaidah Fikih pada Fatwa MUI dalam Penyelenggaraan Ibadah di Masa Pandemi COVID-19," 5. Jakarta: Universitas Muhammadiyah, 2021.
- Thalhah. "Kaidah Fiqhiyyah Furu'iyah: Penerapannya Pada Isu Kontemporer." *Tahkim* 10, no. 1 (2014): 68.
- Umar, Mukhsin Nyak. *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Ulee Kareng: Yayasan WDC Banda Aceh, 2017.
- Wiguna, Ringgana Wandy. "Modernisasi: Pengertian, Penyebab, Dampak, Ciri & Contoh." *ruangguru*, 9 Desember 2024. <https://www.ruangguru.com/blog/apa-itu-modernisasi>.
- Zahwa, Arnida, dan Fatimah Taufik Hidayat. "Penerapan Qowaid Umum dan Qowaid Khusus Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian." *Al Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 3, no. 3 (2024): 1540.
- Zaki, Muhammad. "Fikih, Ushul Fikih dan Qawaid Al-Fiqhiyyah dalam Lintasan Sejarah." *Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 9, no. 2 (2022): 201.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Mataram: Elhikam Press Lombok, 2016.

